

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejatinya seluruh kehidupan didunia ini memiliki pasangannya masing-masing. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21:¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Arinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari sudut pandang agama, pernikahan dipandang sebagai sebuah upacara yang sakral, dimana mempelai pria dan wanita akan menjadi pasangan suami istri dengan menyebut nama Allah SWT. Dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwasannya “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sementara itu, dalam Kompilasi

¹ Quran NU Online, “ surat Ar-Rum ayat 21”, dalam <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>, diakses pada 25 Juli 2024

Hukum Islam, ikatan pernikahan merupakan komitmen yang kuat untuk mematuhi perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya diakui sebagai ibadah. Pernikahan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal. Di Indonesia, Suatu pernikahan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan agama yang dianut dan keyakinan masing-masing pasangan serta pernikahan tersebut harus dicatatkan. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pasal 2 yaitu suatu perkawinan sudah dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dari pasangan yang telah melangsungkan perkawinan tersebut dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pencatatan pernikahan memiliki tingkat kepentingan yang setara dengan acara-acara penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian dan sebagainya. ketika pernikahan tersebut dicatatkan, pasangan akan menerima akta nikah. Akta nikah inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara sah berdasarkan ajaran agama dan hukum negara. Apabila terjadi konflik dan salah satu pihak menolak untuk bertanggung jawab, maka pasangan

² Mardhani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 25-30

dapatlah mengajukan langkah hukum demi memperjuangkan hak-hak mereka.³

Di kecamatan kanigoro faktanya masih banyak Sebagian masyarakat yang beragama Islam tidak mematuhi aturan dan prosedur yang ada. Hal ini terlihat dari masih adanya individu yang melangsungkan pernikahan tanpa pencatatan resmi, yang sering disebut sebagai nikah di bawah tangan, dan tidak dilakukan secara resmi dihadapan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISPENDUKCAPIL) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang dikenal dengan sebutan “kawin sirri”. Salah satu faktor yang membuat masyarakat melakukan perkawinan dibawah tangan ialah faktor ekonomi dari masyarakat menengah kebawah yang membuat mereka tidak sanggup biaya administrasi yang ditetapkan. Untuk mengatasi pernikahan yang tidak dicatatkan organisasi sosial dan pemerintah berupaya melakukan pernikahan massal sebagai bentuk upaya megurangi angka pernikahan yang tidak dicatatkan.⁴

Nikah massal merupakan pernikahan yang dilakukan secara serentak oleh lima pasang calon pengantin atau lebih, di mana ijab kabul dilaksanakan secara bergiliran dengan bimbingan penghulu bagi masing-masing pasangan. Nikah massal biasanya diinisiasi oleh pemerintah daerah, lembaga keagamaan, maupun organisasi sosial sebagai respon terhadap tingginya jumlah pernikahan yang tidak tercatat. Masih banyak sekali

³ Rian M. sirait, “Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia”. *Jurnal JURISTIC*, Vol. 1, No. 1, 2021,

⁴ Observasi pada tanggal 14 Januari 2023

pasangan yang melangsungkan pernikahan berdasarkan adat atau agama tanpa melakukan pendaftaran resmi untuk pernikahan mereka, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum, terutama terkait hak-hak perempuan seperti hak waris, hak nafkah, dan hak lainnya.⁵

Berbicara tentang nikah massal, kegiatan ini merupakan program Muslimat Nahdlatul Ulama Anak Cabang Kanigoro yang diprakarsai oleh Bapak Fatkhul Habib, S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigoro. Fenomena mantu gedhen atau nikah massal di Kecamatan Kanigoro menjadi peristiwa penting yang dipelopori oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kanigoro yaitu bapak Fatkhul Habib karena banyaknya aduan tentang masalah keluarga yang diterima oleh Muslimat Nahdlatul Ulama. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan Muslimat Nahdlatul Ulama Anak Cabang Kanigoro telah melaksanakan nikah massal untuk pertama kalinya yaitu pada hari sabtu tanggal 14 januari 2023 di Masjid Baitul Muttaqin Desa Gaprang Kecamatan Kanigoro.⁶

Peserta nikah massal ini berjumlah 10 pasang dari berbagai rentan usia. Dari sepuluh partisipan nikah massal diatas, seluruh partisipan sudah melangsungkan pernikahan dibawah tangan atau nikah siri. Kepala Muslimat Nahdlatul Ulama Anak Cabang Kanigoro selaku ketua pelaksana nikah massal dan Bapak Fatkhul Habib selaku Kepala Kantor Urusan

⁵ Mahmud Huda & Muhamad Adelan, "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 1, 2020, hal 26

⁶ Observasi pada tanggal 14 Januari 2023

Agama Kecamatan Kanigoro serta seorang yang memprakarsai adanya nikah massal ini menyatakan bahwa tujuan utama dari nikah massal ini sendiri ialah untuk mendapatkan legalitas pernikahan dari pemerintah bagi pasangan yang belum tercatat secara resmi dan melindungi hak-hak perempuan dan anak agar tidak rentan dimata hukum.⁷

Dalam konteks perlindungan hak-hak perempuan, agama islam menempatkan perempuan dalam kedudukan terhormat. Agama islam menekankan pentingnya hak-hak individu, tanpa status gender, baik antara pria ataupun wanita. Mengenai kebebasan, Islam memperluas hak-hak perempuan di berbagai macam aspek, termasuk sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keterampilan, dan kesempatan untuk bekerja. Untuk mencegah penyalahgunaan hak-hak ini oleh para pria, Islam menetapkan aturan tegas untuk melindungi hak-hak perempuan tersebut.⁸

Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, meskipun ada beberapa ketidaksamaan pada aspek tertentu yang disebabkan oleh peran dan kewajiban utama yang dipikul oleh laki-laki. Beberapa hak yang dimiliki perempuan meliputi hak untuk memperoleh pendidikan, hak menerima mahar dan nafkah, hak untuk mengajukan perceraian jika syarat-syaratnya telah terpenuhi dan melanjutkan pernikahan akan mendatangkan kerugian, hak dalam hal warisan, serta hak atas materi.⁹

⁷ Observasi pada tanggal 14 Januari 2023

⁸ Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran", *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 2, 2017, hal 190

⁹ *Ibid*, hal 191-198

Dalam persepektif keadilan hakiki, Keadilan bagi laki-laki dan perempuan secara umum harus ditegakkan, sambil tetap memperhatikan kondisi khusus perempuan dari segi biologis dan sosial. Keadilan hakiki tidak boleh ada stigmatisasi, marjinalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda. Laki-laki ataupun perempuan merupakan subjek yang seimbang. Keduanya memiliki kesamaan sebagai hamba Allah yang diberikan amanah sebagai khalifah di bumi. Keduanya berhak untuk menerima kebajikan dan berperan aktif dalam mewujudkannya (amar ma'rûf), serta berhak terlindungi dari kejahatan dan berperan aktif dalam menghilangkannya dari kehidupan (nahi munkar).¹⁰

Permasalahannya adalah bagaimana nikah massal ini dapat melindungi hak perempuan? Apakah para partisipan dari nikah massal merasa bahwa hak-hak mereka telah terlindungi dengan baik,ataukah masih ada kekhawatiran terkait ketidakadilan dan ketidakcukupan perlindungan setelah melangsungkan pernikahan massal tersebut? Sebab salah satu tujuan dari nikah massal itu sendiri ialah melindungi hak-hak perempuan agar tidak rentan dimata hukum. Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti berminat untuk melaksanakan sebuah penelitian dengan judul **“NIKAH MASSAL SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HAKIKI (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro)”**.

¹⁰ Kupipedia, “Keadilan Hakiki Bagi Perempuan”, dalam https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan, diakses pada 5 Oktober 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nikah massal sebagai perlindungan hak perempuan di Kecamatan Kanigoro?
2. Bagaimana nikah massal sebagai perlindungan hak perempuan di Kecamatan Kanigoro dalam perspektif keadilan hakiki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki tujuan yang hendak diperoleh dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peran nikah massal sebagai perlindungan hak perempuan di Kecamatan kanigoro, baik dari segi hukum maupun sosial.
2. Untuk menganalisis nikah massal sebagai upaya untuk perlindungan hak perempuan di Kecamatan Kanigoro dalam perspektif keadilan hakiki.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memperluas wawasan pengetahuan yang dapat dijadikan referensi untuk studi-studi selanjutnya, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perlindungan hak perempuan. Serta

dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam hal yang berhubungan dengan nikah massal sebagai sarana perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang hukum keluarga, hak perempuan, serta teori keadilan hakiki.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi akademis bagi mahasiswa yang tertarik untuk meneliti dalam hal yang berhubungan dengan nikah massal sebagai sarana perlindungan hak perempuan dalam perkawinan.

c. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dan sumber referensi pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang meluas, kesalahpahaman intepretasi, serta untuk mempermudah pemahaman mengenai judul “Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro)”, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini, sebagai berikut :

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Nikah massal

Nikah massal adalah prosesi pernikahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pasangan pengantin, dengan proses akad nikah yang dilakukan secara bergilir di hadapan penghulu atau petugas pencatat pernikahan.¹¹

b. Perlindungan hak perempuan

Perlindungan hak perempuan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar perempuan terlindungi dan terpenuhi, baik dalam hukum agama maupun negara. Dalam konteks pernikahan, perlindungan ini mencakup hak atas pengakuan pernikahan yang sah, hak atas nafkah, hak waris, serta perlindungan dari ketidakadilan dan diskriminasi.¹²

¹¹ Mahmud Huda & Muhamad Adelan, “Konsep Nikah Massal...”, hal 26

¹² Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, “Hak-Hak Perempuan...” hal 190-198

c. Keadilan hakiki

Keadilan bagi laki-laki dan perempuan secara umum harus ditegakkan, sambil tetap memperhatikan keadilan yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan dari segi biologis dan sosial.¹³

2. Penegasan Istiah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional dari penelitian yang berjudul “Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro)”. Dalam penelitian ini akan dikaji secara mendalam peran nikah massal sebagai perlindungan hak perempuan menurut penyelenggara nikah massal ini, partisipan dari nikah massal itu sendiri serta dalam perspektif keadilan hakiki.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mencapai pembahasan yang terstruktur, penulis perlu menyusun sistematika dengan cara yang tepat agar hasil penelitian dapat disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹³ Kupipedia, “Keadilan Hakiki Bagi Perempuan”, dalam https://kupipedia.id/index.php/Keadilan_Hakiki_Bagi_Perempuan, diakses pada 5 Oktober 2024

Bab pertama, Pada bab ini penulis akan menyajikan gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan mengenai Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro).

Bab kedua, Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai Kajian pustaka yang berkaitan dengan Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro) meliputi nikah massal dan pencatatan perkawinan, hak perempuan dalam pernikahan, keadilan hakiki, serta penelitian terdahulu.

Bab ketiga, Bab ini menjelaskan mengenai Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap penelitian yang berkaitan dengan Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro).

Bab keempat, Bab ini menguraikan hasil penelitian tentang paparan data serta temuan penelitian yang berkaitan Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro).

Bab kelima, Bab ini memuat pembahasan mengenai hasil penelitian mengenai analisis data yang berkaitan dengan Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro) meliputi legalitas perkawinan, nafkah, waris dan terbebas dari diskriminasi.

Bab keenam, adalah penutup, yang meliputi kesimpulan-kesimpulan atas penelitian yang diajukan serta saran yang berkaitan dengan Nikah Massal Sebagai Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Hakiki (Studi Kasus Di Kecamatan Kanigoro).